

A-Z RUU Konvergensi Telematika

pingg... eh.. pending?



cwit.. cwitt




Goll!!!





A-Z RUU Konvergensi Telematika



A-Z RUU Konvergensi Telematika

Disusun oleh Yayasan Satudunia

Didukung oleh Yayasan TIFA

Copyleft 2011 by Yayasan Satudunia

Tim Penyusun:

Rini Nasution, Firdaus Cahyadi, Yohan Prabowo, Luluk

Uliyah, Anwari Natari, Sugeng Wibowo, Jumono

Yayasan Satu Dunia:


Jl. Tebet Utara II no.6 Jakarta Selatan, 12820 Indonesia

Tlp/ Fak +62-21-83705520

www.satudunia.net

DAFTAR ISI

I.	Kata Pengantar	1
II.	Apa Itu Telematika	3
III.	Apa Itu RUU Konvergensi Telematika	13
IV.	Peran Masyarakat Sipil dalam Advokasi RUU Konvensi Telematika	18



Kata Pengantar

*“Karena Telematika Terlalu Penting,
Jika Hanya Diserahkan Pada Pengusaha”*

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas dinyatakan bahwa kita, warga negara, memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), jika itu sudah dinyatakan sebagai hak warga negara maka, ada kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindunginya.

Telematika (telekomunikasi dan informatika) adalah salah satu alat bagi warga negara untuk bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika kemudian telematika itu dikuasai sepenuhnya kepada korporasi-korporasi (sebagian asing) melalui mekanisme pasar bebas?

Karena menggunakan mekanisme pasar bebas maka, urusannya menjadi sekedar produsen dan konsumen. Nah, karena hal itu pula kemudian, pembangunan infrastruktur telematika akan terkonsentrasi di kawasan yang memiliki potensi pasar. Akibatnya, jelas kesenjangan akses telematika. Dan itu kini terjadi di Indonesia.

Perlu peran negara untuk menggelar infrastruktur telematika di daerah terpencil dan miskin. Kita tidak bisa berharap tugas itu dilaksanakan oleh korporasi yang

orientasinya laba. Di samping itu hak gugat warga perlu diakui bila negara gagal melaksanakan kewajibannya itu.

Persoalan keadilan pembangunan infrastruktur telematika adalah salah satu saja dari persoalan telematika di Indonesia. Ada banyak persoalan lain, seperti ketergantungan teknologi dan juga potensi pelarian uang keluar dari bisnis telematika yang selama ini dibangga-banggakan pemerintah.

Terkait dengan itulah maka, buku A-Z RUU Konvergensi Telematika ini muncul. Rancangan Undang Undang (RUU) Konvergensi Telematika yang nantinya akan menggantikan UU Telekomunikasi menjadi penting untuk kembali menempatkan kita semua bukan hanya sekedar konsumen, namun juga warga negara. Semoga buku kecil ini dapat bermanfaat untuk membuka cakrawala kita dalam melihat persoalan telematika.

Jakarta, 27 Maret 2012

Firdaus Cahyadi
Knowledge Manager
Yayasan SatuDunia



I. Apa itu Telematika?

Telematika berasal dari bahasa perancis “Telematique” yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi Informasi merujuk pada sarana prasarana, sistem dan metode untuk perolehan, pengiriman, penerimaan, pengolahan, penafsiran, penyimpanan, pengorganisasian, dan penggunaan data yang bermakna¹.

Salah satu contoh telematika adalah internet. Dengan melalui internet kita dapat menerima, menyimpang dan mengirimkan informasi. Dan informasi yang bisa diterima, simpan dan kirim melalui internet bukan hanya dalam bentuk teks. Informasi itu bisa juga dalam bentuk audio (suara) dan visual (photo atau video). Dengan internet misalnya, kita dapat bercakap-cakap secara audio-visual (video chat).



Perkembangan telematika kini sudah semakin pesat. Bila dulu, misalnya, fungsi handphone yang kita miliki hanya untuk berkomunikasi melalui telepon dan pesan pendek (sms) maka, saat ini dengan HP kita bisa mengakses internet, menonton televisi dan menyimpang dan mendengarkan musik melalui MP3.

1 Ir. Hasanuddin Sirait, MT, SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TELEMATIKA, <http://sirraith.files.wordpress.com/2011/02/sejarah-telematika.pdf>


Pendek kata, melalui perkembangan telematika yang pesat, jarak bukan lagi menjadi halangan untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi dan hiburan.



a. Apa itu konvergensi Telematika?

Konvergensi telematika definisi konvergensi dari European Union, OECD, ITU, konvergensi dapat dipandang sebagai perpaduan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan hingga diperoleh nilai tambah dari layanan tersebut².

Dalam kehidupan sehari-hari kita³, konvergensi telematika sudah terjadi. Contoh mengenai konvergensi telematika itu adalah ketika kita dapat melihat siaran televisi, mendengarkan radio, musik MP3, Video streaming, menerima dan mengirim data teks maupun audio visual melalui internet.



Kata kunci dari konvergensi telematika adalah internet. Dengan internet layanan telekomunikasi, informasi, infotainment dan penyiaran dapat digabungkan.

b. Bagaimana Perkembangan Telematika di Indonesia?

Perkembangan telematika di Indonesia sangatlah pesat. Pesatnya perkembangan telematika di negeri ini ditandai dengan meningkatnya kepemilikan komputer, pengguna internet dan handphone.

Menurut data Bank Dunia⁴, pada tahun 2000 terdapat 1 orang per 100 orang yang memiliki personal computer. Pada tahun

2 http://lk2fhui.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=85

3 Bila kita tinggal di kawasan yang sudah terjangkau infrastruktur telematika secara baik


4 <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAIBAHASAEEXTN/0,,menuPK:447277~pagePK:141132~piPK:141109~theSitePK:447244,00.html>

2000 itu jumlah total populasi di Indonesia adalah kurang lebih 205 juta jiwa. Sementara, pada tahun 2008, masih menurut Bank Dunia, terdapat 2 orang per 100 orang yang memiliki personal computer. Pada tahun 2008 jumlah populasi penduduk Indonesia sebesar 227 juta jiwa. Sementara menurut survei BPS tahun 2005 menyebutkan bahwa Sekitar 2,2 juta rumah tangga dari 58,8 juta rumah tangga keseluruhan (3,68 persen) yang memiliki komputer dan 2,0 juta berada di perkotaan⁵.

Di sisi lain dalam buku putih Komunikasi dan Informatika Indonesia tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) disebutkan bahwa sejak tahun 2006 hingga tahun 2008 terdapat peningkatan kepemilikan komputer dalam rumah tangga Indonesia. Pada tahun 2006,

Kepemilikan Komputer dalam rumah tangga

Sumber: Buku Putih 2010, Komunikasi dan Informatika Indonesia



kepemilikan komputer di rumah tangga Indonesia hanya 4%. Pada tahun 2007 meningkat menjadi 6%. Dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 8%.

Seiring dengan kenaikan jumlah kepemilikan komputer di Indonesia, pengguna internet di Indonesia pun mengalami banyak peningkatan dalam hal jumlahnya. Tabel berikut menggambarkan prosentase pengguna internet di Indonesia.

Indonesia internet Usage and Population Statistics⁶

Year	User	Population	Presentase	GDP p.c	Source
2000	2000000	206264595	1.00%	US\$ 570	ITU
2007	20000000	224481720	8.90%	US\$ 1,916	
2008	25000000	237512355	10.50%	US\$ 2,238	
2009	30000000	240271522	12.50%	US\$ 2,329	
2010	30000000	242968342	12.30%	US\$ 2,858	

Sumber: <http://www.internetworldstats.com/asia/id.htm>

Menurut Buku Putih “Komunikasi dan Informatika Indonesia” yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2010 menyebutkan bahwa pada tahun 2007-2008, akses internet dalam rumah tangga Indonesia mengalami peningkatan pesat.




Pada tahun 2007, menurut buku putih tersebut, prosentase keluarga Indonesia yang memiliki akses internet sebesar 5,58 persen. Dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,56 persen. Sementara menurut Plt Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan, seperti ditulis oleh detik.com Juni 2010, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka 45 juta.

SERVICES	2004	2005	2006	2007	2008
Fixed Telephones	8,703,300	8,824,467	8,806,702	8,717,872	8,612,872
Fixed WirelessPhones	1,673,081	4,683,363	6,014,031	10,811,635	16,598,550
Mobile Phones	30,336,607	46,992,118	63,803,015	93,386,881	124,805,8701

Sementara itu menurut Mastel (Masyarakat Telematika-Indonesia)⁷, memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun penetrasi penggunaan mobile phone terus meningkat. Penggunaan mobile phone yang meningkat ini memungkinkan

6 Note: Per Capita GDP in US dollars, source: United Nations Department of Economic and Social Affairs.

7 “INDONESIAN ICT-2009 FACTS & FIGURES”



perluasan akses internet melalui mobile phone.

Perkembangan telematika yang begitu pesat juga tercermin dari maraknya penggunaan media sosial di internet. Pertumbuhan pengakses situs jejaring sosial di Indonesia sangat tinggi.

Menurut situs alexa.com, facebook adalah situs yang paling populer di Indonesia. Kepopuleran facebook di Indonesia melebihi situs-situs berita. Tabel di bawah ini adalah situs social media yang terpopuler di Indonesia menurut Alexa.com

Sementara data per tanggal 9 Mei 2011, seperti ditulis dalam <http://www.checkfacebook.com/> terdapat 36.585.480 pengguna facebook di Indonesia. Menurut web tersebut Indonesia berada di urutan ke 2 setelah Amerika Serikat.

c. Bagaimana Bisnis Telematika di Indonesia?

Nilai bisnis telematika di Indonesia tentulah sangat besar. Hal itu tercermin pada pertumbuhan penjualan laptop atau komputer jinjing di Indonesia. Merujuk data International Data Corp (IDC) menyebutkan bahwa total penjualan laptop semester I tahun 2010 mencapai 2,18 juta unit, tumbuh 32,46 persen dibandingkan dengan total penjualan laptop semester I tahun 2009 yang hanya sebesar 1,6 juta unit⁸.

Seperti ditulis di tempointeraktif⁹, Transaksi bisnis teknologi informasi (TI) pada 2007 diperkirakan mencapai Rp 2,2 triliun. Sementara seperti ditulis oleh harian

8 <http://www.satuportal.net/content/membebasikan-ict-dari-jeitan-asing>

9 <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/12/05/brk,20061205-88963,id.html>




Investor¹⁰, Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan, perputaran uang dalam bisnis information, communication, and technology (ICT) di Indonesia mencapai Rp 325 triliun sepanjang 2010. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan 2009, yang mampu meraup Rp 300 triliun.

d. Kemana Uang mengalir dari Bisnis Telematika Indonesia?

Besarnya nilai bisnis telematika di Indonesia seperti tersebut di atas ternyata juga berpotensi membuka aliran modal dari dalam negeri ke luar negeri, khususnya ke perusahaan-perusahaan telematika dari negara maju.

Data dari Penelitian dan Pengembangan Kompas menyebutkan bahwa kepemilikan asing di Telkomsel mencapai 35%, Hutchinson 60%, Indosat 70,14%, XL Axiata 80% dan Natrindo 95%. Komposisi saham operator selular tersebut juga menunjukkan munculnya potensi mengalirnya uang dari konsumen Indonesia ke luar negeri¹¹.


Bukan hanya itu, penggunaan domain internet di Indonesia juga didominasi oleh domain asing. Menurut data dari PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia), website yang menggunakan domain indonesia (id) hanya 58.793. Sementara yang menggunakan domain internasional sebanyak 198.295. Apa ini artinya? Jika harga domain internasional itu katakanlah Rp 8.000, maka sudah miliaran uang keluar dari negeri ini.



10 <http://www.investor.co.id/home/2010-bisnis-ict-hasilkan-rp-325-t/2326>

11 <http://www.satuportal.net/content/sisi-lain-liberalisasi-telematika>

Pelarian uang dari konsumen di Indonesia juga tercermin dari impor telepon genggam. Salah satu media massa di Jakarta menyebutkan bahwa pada 2009, Indonesia mengimpor telepon genggam buatan China sebanyak 6,3 juta unit, sementara dari negara lain sebanyak 4,2 juta unit. Pada 2010, impor dari China naik menjadi 9,6 juta unit dan dari negara lain turun menjadi 2,4 juta unit.



e. Apa persoalan Telematika yang paling mendasar di Indonesia?

Setidaknya ada dua persoalan telematika yang paling mendasar di Indonesia. Pertama, soal ketergantungan teknologi

yang berakibat pada adanya potensi pelarian modal ke luar negeri, seperti tersebut di atas.




Kedua, persoalan kesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia. Dalam UU 36/1999¹² disebutkan bahwa tujuan dari telekomunikasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks telekomunikasi tentu saja kesejahteraan masyarakat ini dicapai melalui perluasan akses telekomunikasi di seluruh Indonesia. Idealnya, liberalisasi yang didorong oleh UU 36/1999 akan semakin mendorong perluasan akses telekomunikasi itu. Namun benarkah demikian?

Data dari kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)¹³ menyebutkan, bahwa hingga tahun 2008, desa di wilayah Jawa merupakan kawasan yang paling banyak memiliki

12 Pasal 3 UU 36/1999

13 Buku Putih, “Komunikasi dan Informatika tahun 2010”



infrastruktur telepon kabel. Kemudian menyusul wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Papua dan Maluku. Kepemilikan telepon kabel (84,79%) pun paling banyak berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Dari data ini mulai muncul indikasi ketimpangan akses telekomunikasi di Indonesia. Akses telekomunikasi masih didominasi Jawa dan Indonesia Bagian Barat (Sumatera).

Namun bisa jadi, data tersebut di atas muncul karena makin ditinggalkannya telepon kabel dan beralih ke komunikasi mobile melalui handphone. Jika demikian maka indikator yang bisa dipakai adalah tentang banyaknya penerima sinyal selular antara di Jawa, Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Timur.

Menurut buku putih itu pula, wilayah Jawa juga merupakan wilayah desa penerima sinyal selular terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tak heran pula pada tahun 2008 kepemilikan handphone (81,57%) berada di wilayah Jawa dan Sumatera¹⁴.

Sementara di sisi lain, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010¹⁵, menyebutkan sebanyak 65,2% infrastruktur backbone¹⁶ serat optik terkonsentrasi di Jawa, kemudian diikuti oleh Sumatera (20,31%) dan Kalimantan (6,13%), sementara pada wilayah Indonesia timur (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) belum terjangkau infrastruktur ini.

14 Distribusi telepon kabel dan bergerak berdasarkan pulau, 2008, Buku Putih, “Komunikasi dan Informatika tahun 2010”,

15 Buku Putih, “Komunikasi dan Informatika tahun 2010”

16 Pengertian backbone serat optik adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan telematika.



Sumber: Muhammad Salahuddien, ID-Sirti


Kondisi infrastruktur telematika yang seperti tersebut di atas juga menyebabkan pengguna internet juga terpusat di Jawa. Data dari Susenas 2006-2008, Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa selama tahun 2007-2008 akses internet dalam rumah tangga di Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2007, prosentase rumah tangga yang memiliki akses internet sebanyak 5,58%. Pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,56%. Dan sekali lagi rumah tangga di Jawa masih memiliki akses tertinggi terhadap internet diantara rumah tangga di seluruh Indonesia.

Hal yang sama juga tercermin dalam pengguna facebook dan produksi tweet di Indonesia. Seperti ditulis di Snapshot of Indonesia Social Media Users - Saling Silang Report Feb 2011¹⁷, menyebutkan bahwa pengguna facebook terbesar di Indonesia didominasi oleh warga Jakarta (50,33%).

Pada urutan selanjutnya Bandung (5,2%), Bogor (3,23%), Yogyakarta (3,09%), Medan (3,04%), Makasar (2,23%) dan Surabaya (2,18%). Bandingkan dengan pengguna Facebook di Jayapura (0,12%) dan Ternate (0,03%).

Begitu pula produksi tweet di Twitter. Tweet yang diproduksi dari Jakarta mendominasi seluruh tweet dari Indonesia. Tweet yang diproduksi dari Jakarta sebesar 16,33%, dari Bandung 13,79%, dari Yogyakarta 11,05%, dari Semarang

17 <http://www.slideshare.net/salingsilang/snapshot-of-indonesia-social-media-users-saling-silang-report-feb-2011>



8,29% dan dari Surabaya 8,21%. Bandingkan tweet yang diproduksi dari Palu hanya 0,71%, Ambon 0,35% dan Jayapura 0,23%.

Rancangan Undang Undang (RUU) Konvergensi Telematika, adalah sebuah RUU yang akan mengatur persoalan yang terkait dengan menyatunya telekomunikasi dan informatika.

II. Apa itu RUU Konvergensi Telematika?



RUU Konvergensi Telematika merupakan inisiatif dari pemerintah. Perkembangan teknologi yang pesat di bidang telematika menjadi dasar munculnya inisiatif pemerintah ini.

Selain itu, menurut penjelasan atas RUU Konvergensi Telematika, disebutkan bahwa tekanan di forum-forum internasional untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari yang bersifat strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak menjadi komoditas ikut menjadi latar belakang pertimbangan dari munculnya inisiatif ini.

Tekanan dari forum-forum regional dan internasional itu pada initynya mengwinginkan pembukaan akses pasar (open market). Dari sinilah kita dapat memahami bahwa RUU Konvergensi Telematika bukan hanya persoalan teknologi semata. Ada persoalan ekonomi-politik dalam RUU tersebut.

a. Apa alasan pemerintah membuat RUU Konvergensi Telematika?

Munculnya inisiatif pemerintah atas RUU Konvergensi Telematika ini, menurut pemerintah, didasarkan pada pesatnya perkembangan telematika saat ini¹⁸.

Pengaruh perkembangan teknologi telematika itu mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telematika.

Perubahan itu pun memunculkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Regulasi yang ada dirasa tidak cukup menjadi payung hukum bagi perkembangan teknologi telematika.

b. Apakah RUU Konvergensi ini memiliki korelasi dengan UU lainnya yang sudah disahkan sebelumnya? misal dengan UU penyiaran, UU Telekomunikasi dll?

Ide awalnya RUU Konvergensi Telematika akan menjadi payung hukum baru untuk persoalan telekomunikasi (UU 36/1999), internet (UU ITE) dan penyiaran. Namun dinamika politik akhirnya menjadikan RUU Konvergensi sebagai irisan dari UU telekomunikasi, UU ITE dan UU Penyiaran.

Menurut beberapa pakar teknologi informasi¹⁹, idealnya RUU Konvergensi Telematika mengatur segala aliran data dan informasi yang didasarkan pada (Internet Protocol). Misalnya, mengataur radio atau televisi yang disiarkan via internet.

c. Apakah dengan diundangkannya RUU ini akan menyebabkan UU tertentu tidak berlaku lagi?

Jika berhasil diundangkan RUU Konvergensi Telematika ini akan menggantikan UU 36/1999 tentang telekomunikasi. Bahkan saat konsultasi publik, muncul kritik dari peserta bahwa RUU ini seperti 'copy paste' UU Telekomunikasi.

d. Bila RUU Konvergensi di undangkan, apa dampaknya terhadap masyarakat (juga kelompok masyarakat tertentu)?

Terkait dengan kepentingan masyarakat, hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Konvergensi Telematika ini adalah sejauh mana rancangan aturan ini mengakomodasi perlindungan terhadap hak warga negara.

Dalam RUU Konvergensi Telematika ini, yang diatur adalah hanyalah hak publik sebagai konsumen. Sementara hak publik sebelum menjadi konsumen produk telematika tidak diatur.

Hak publik atau warga negara terhadap infrastruktur telematika misalnya. Di RUU itu disebutkan bahwa adalah kewajiban pemerintah untuk menjalankan

19 Indepth Report, Wajah Bopeng RUU Konvergensi Telematika, <http://www.satudunia.net/content/indepth-report-wajah-bopeng-ruu-konvergensi-telematika>

pelayanan universal. Sebuah pelayanan infrastruktur telematika di kawasan terpencil.

Namun dalam RUU ini tidak diatur bagaimana hak warga negara jika pemerintah tidak mampu melaksanakan kewajibannya tersebut. Jangankan hak gugat warga, hak komplain pun tidak diatur dan dilindungi jika kita belum jadi konsumen telematika.

Apa akibatnya? kelompok masyarakat di kawasan Timur Indonesia yang selama tidak mendapatkan layanan infrastruktur telematika tidak mempunyai posisi tawar yang kuat agar kawasannya dilintasi infrastruktur telematika.

Selain itu, jika RUU Konvergensi Telematika ini dijadikan UU maka website-website yang dikelola oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) diwajibkan



untuk mengajukan ijin dan membayar hak penyelenggaraan telematika. Ini tentu memberatkan LSM. Bisa jadi karena terlalu kritis terhadap pemerintah, mereka tidak mendapatkan ijin dalam mengelola website.

e. Bagaimana kaitannya dengan pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh kelompok non komersial terhadap RUU ini?

Di RUU Konvergensi Telematika, membagi penyelenggara telematika menjadi



dua. Komersial dan Non-Komersial. Penyelenggara telematika komersial adalah mereka yang menyelenggarakan telematika untuk kepentingan profit. Sebaliknya, penyelenggara telematika non-komersial, menyelenggarakan telematika untuk tujuan non-profit.

Sebelum lebih jauh membahas pengembangan aplikasi non-komersial dari RUU ini, ada baiknya kita melihat pembagian penyelenggara telematika menjadi komersial dan non-komersial itu.

Pembagian penyelenggara telematika dalam RUU Konvergensi Telematika ini sesungguhnya menunjukkan bahwa RUU ini lebih mengarusutamakan

penyelenggara telematika komersial. Hal itu nampak penggunaan kata negatif (non-komersial) bagi penyelenggara telematika yang berorientasi sosial. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, bila kita menggunakan kata negatif, misalnya non-pemerintah, maka sejatinya pembicara sedang mengarusutamakan pemerintah.

Paradigma atau kerangka berpikir yang mengarusutamakan komersial itulah, maka muncul pasal-pasal yang memberatkan penyelenggara non-komersial. Kewajiban penyelenggara telematika untuk mendapatkan ijin menteri dan membayar hak penyelenggaraan telematika adalah aturan yang memberatkan penyelenggara telematika non komersial. Bagi pengembang aplikasi non-komersial tentu akan merasa keberatan dengan aturan perijinan dan kewajiban membayar biaya penyelenggaraan itu.

**f. Mengapa kita harus peduli terhadap RUU Konvergensi?
Dimana kita bisa mendapatkan draft RUU Konvergensi Telematika?**

Kebijakan telematika menjadi penting karena itu terkait dengan hak kita dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi. Hak atas informasi dan berkomunikasi itu terkait erat dengan partisipasi politik. Padahal ruang yang relatif bebas dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi juga akan memperluas partisipasi politik kita sebagai warga negara.



g. Bagaimana caranya publik dapat mempengaruhi atau mengawal kebijakan RUU Konvergensi Telematika?

Berbagai cara sebenarnya dapat dilakukan publik untuk ikut mewarnai atau bahkan mengawal kebijakan RUU Konvergensi Telematika ini.

Kita sebagai warga negara yang memiliki hak sipil dan politik dapat meminta informasi kepada pemerintah dan DPR terkait proses legislasi dari RUU ini. Selain itu, kita juga dapat meminta waktu mereka untuk melakukan dengar pendapat.

h. Pihak mana saja yang akan diuntungkan dengan adanya RUU Konvergensi?

Seperti disebutkan di atas bahwa paradigma dari RUU ini adalah mengarusutamakan penyelenggara komersial maka, pihak yang paling diuntungkan dari RUU ini jika disahkan menjadi UU jelas para penyelenggara telematika komersial yang akan lebih diuntungkan daripada penyelenggara telematika non-komersial.

Bagaimana dengan warga negara? Warga negara yang tinggal di kawasan yang belum ada infrastruktur telematika tidak dilindungi haknya untuk menggugat atau sekedar komplain jika pemerintah gagal menjalankan kewajibannya menggelar infrastruktur telematika di kawasannya.

III. Peran Masyarakat Sipil dalam Advokasi RUU Konvergensi Telematika

a. Adakah NGOs yang mengawal kebijakan RUU Konvergensi Telematika ini?

Tidak banyak NGOs (Non-Government Organizations) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mengawal kebijakan telematika di Indonesia, termasuk RUU Konvergensi Telematika. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali.

Yayasan SatuDunia, sebuah organisasi masyarakat sipil yang concern pada persoalan Informasi, Komunikasi, Teknologi dan Pengetahuan (IKPT), secara aktif mengajak organisasi masyarakat sipil lainnya untuk bersama-sama mengawal RUU ini. Selain SatuDunia, Perkumpulan MediaLink juga secara aktif untuk mengawal RUU Konvergensi Telematika ini.

b. Upaya apa saja yang sudah dilakukan NGO dalam mengawal RUU ini?

Beberapa upaya NGOs untuk mengawal RUU Konvergensi Telematika ini telah dilakukan. SatuDunia misalnya, telah melakukan riset terkait RUU ini dan kaitannya dengan konvergensi telematika. Begitu juga MediaLink, saat ini (November 2011) sedang mengumpulkan bahan untuk sebuah policy paper RUU Konvergensi Telematika.

SatuDunia dan MediaLink juga sering melakukan kolaborasi untuk melakukan kampanye agar hak publik tidak disingkirkan dalam penyusunan RUU Konvergensi Telematika.



i love u
beb...

hallo sayang
ini baru dapat
sinyal..

WARUNG
SINYAL

ini masih
di indonesia
lho

ATAMBUA 25 KM